



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jl. Melati No. 1 Telp. (0525) 21954 Fax. (0525) 22078 Buntok 73712

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 32/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen.....

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 06/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2016.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 46/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017**

KESATU....

- KESATU : Menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

M.HADI SURAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka. Sub.Bag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 32/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2016
TENTANG : PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO SELATAN
TAHUN 2017

| NAMA PASANGAN CALON | | PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| BUPATI | WAKIL BUPATI | |
| 1 | 2 | 3 |
| Ir. H. MUHAMMAD FARID YUSRAN, M.M. | Drs. SUKANTO, S.H. | PDI PERJUANGAN |
| H. EDDY RAYA SAMSURI, S.T. | SATYA TITIEK ATYANI DJOEDIR | <ul style="list-style-type: none">• GOLKAR• PAN• DEMOKRAT• NasDem• PPP• PKB• PKS |

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

M. HADI SURAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka.Sub.Bag Hukum,

